

**Keberadaan Kelurahan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus, Kelurahan Sungai Penuh)**

EFENDI, S.Sos.,M.Si
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH
EMAIL : efendidahlan1977@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang berkenaan dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.Lurah sudah melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Lurah sudah menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan yang diatur dalam perundang-undangan dan Lurah sudah mengikuti berbagai aturan yang diberlakukan Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Lurah sudah menjalankan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah kekuasaannya dan salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat Pelaksanaan pelayanan masyarakat. Lurah sudah memimpin semua pegawai kelurahan dengan sangat baik dan Lurah juga sudah memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat berjalan dengan benar. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Lurah juga sudah melaksanakan tugasnya dalam menjaga ketertiban di daerah kekuasaannya, hal ini perlu dilakukan agar masyarakatnya bisa hidup dengan tenang dan damai Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Lurah sudah melaksnakan tugasnya dalam menjaga berbagai fasilitas yang ada disekitar daerahnya..

Kata kunci : Keberadaan Kelurahan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Abstract

The results of the study showed problems relating to Law No.23 of 2014 concerning regional government. The village head had carried out his duties well in carrying out government activities. The Lurah has carried out various government activities that are regulated in legislation and the Lurah has followed various rules that were put in place in the implementation of community empowerment. The Lurah has carried out community empowerment in his territory and one of the collaborations that can be done with the community is by carrying out activities that are in direct contact with the community. The Lurah has led all the village officials very well and the Lurah has also ensured that the services performed to the community are running properly. Maintenance of peace and public order. The Lurah has also carried out his duties in maintaining order in his territory, this needs to be done so that the people can live in peace and peace. Maintenance of infrastructure and public service facilities. The Lurah has carried out his duties in maintaining various facilities around the area.

Keywords: The existence of Kelurahan in terms of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terbentuknya suatu negara akan didahului oleh terbentuknya suatu desa. Oleh karena itu, terdapat suatu keterkaitan yang erat antara Negara, Daerah, dan Desa. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan desa adalah sebagai cikal bakal bagi terbentuknya negara sekaligus sebagai satuan teritorial dan satuan pemerintahan yang terbawah, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kenyataan yang terjadi adalah, pengaturan dalam Konstitusi hanya membagi NKRI yang terbagi atas daerah provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan didalam pemerintahan kabupaten/kota terdapat pemerintahan desa. Hal tersebut membuat kedudukan desa dalam NKRI menjadi tidak jelas.

Dengan demikian, keberadaan desa dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 adalah sebagai daerah tingkat tiga dibawah Propinsi dan Kabupaten sebagai suatu daerah otonom. dengan Asas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah hak otonomi dan hak medebewind, bukan asas rekognisi yaitu pengakuan oleh negara sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki susunan asli.

Dalam Pasal 226 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah kecamatan. Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota tersebut dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan ini diatur juga mengenai tugas dan alokasi anggaran kelurahan dalam anggaran kecamatan sebagaimana peran kelurahan sebagai perangkat kecamatan. Dijabarkan dalam bab mengenai Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan ini, bahwa Peraturan Pemerintah ini disusun untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penataan Kecamatan dan Kelurahan, yang meliputi pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian, pembentukan Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional, tugas camat dan tugas lurah, termasuk tugas camat di kawasan perbatasan negara, persyaratan camat, klasifikasi, susunan organisasi, dan tata kerja Kecamatan, forum koordinasi pimpinan di Kecamatan,

perencanaan Kecamatan, kedudukan Kelurahan, persyaratan lurah, pemberdayaan, pendampingan masyarakat Kelurahan, lembaga kemasyarakatan Kelurahan, pendanaan Kecamatan dan Kelurahan, dan pakaian dinas serta pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh nomor 23 tahun 2010, tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan, Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah di pandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan;
- b. Bahwa pembentukan dan penataan organisasi dimaksud harus berdasarkan pada kebutuhan, potensi dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan dan pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan.

Perda Kota Sungai Penuh nomor 23 tahun 2010 pasal 3 ayat 1 yaitu kelurahan adalah merupakan wilayah lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kecamatan. Pasal 2 yaitu, kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui camat.

Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah. Lebih jelas mengenai konsep kelurahan di atur dalam Pasal 1 angka 5 PP 73 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Mengenai kedudukan kelurahan berada diwilayah kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Di Dalam melaksanakan tugasnya Lurah berpedoman pada asas yaitu :

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. pemberdayaan masyarakat;
3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. pembinaan lembaga kemasyarakatan

Begitu juga halnya dengan kelurahan Kota Sungai Penuh yang merupakan satu kelurahan yang ada di Kota Sungai Penuh harus dapat memberikan konstribusinya kepada pemerintah daerah di kecamatan. Kedudukan kelurahan sangat menentukan keberhasilan daerah Kota Sungai Penuh dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Berdasarkan fenomena dilapangan diindikasikan yaitu:

1. Keberadaan kelurahan belum dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan administrasinya tidak jauh berbeda dengan desa secara keseluruhan karena dalam pelaksanaannya hampir sama dengan pemerintahan desa seperti memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2. Keberadaan Kelurahan Kota Sungai Penuh dalam memenuhi tugas-tugas dan kewajibannya tidak jauh berbeda dengan tugas desa.
3. Keberadaan kelurahan berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2014 diindikasikan belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “**Keberadaan Kelurahan ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus, Kelurahan Sungai Penuh).**”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diambil suatu permasalahan yaitu,

1. Bagaimanakah keberadaan Kelurahan Sungai Penuh ditinjau dari Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?
2. Bagaimanakah dampak keberadaan kelurahan ditinjau dari Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu,

1. Untuk mengetahui keberadaan Kelurahan Sungai Penuh ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Untuk mengetahui dampak keberadaan Kelurahan Sungai Penuh ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Manajemen Sumber Daya Manusia

Mengelola manusia adalah mengelola permasalahan dan kebutuhan yang sangat kompleks. Manajemen sumber daya manusia (Human Resource Management) yang paling efektif bila sesuai dengan keadaan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, mampu menjembatani tujuan organisasi dan memberi kepastian bagi anggota organisasi/pegawai yang menjalankan tugas dalam organisasi, sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap kedua hal tersebut.

Manajemen Sumber Daya Manusia dilihat dari susunan katanya terdiri dari dua kelompok kata yaitu manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengelola, menata, mengurus, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan. Manajemen menurut James Stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpin dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

1.5.2. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Greek ‘*oto*’ bearti ‘sendiri’ dan ‘*nomia*’ dari asal kata ‘*nomy*’ bearti ‘aturan’. Otonomi bearti mengatur diri sendiri. Di dalam masalah pemerintahan, pemberian otonomi merupakan pelimpahan sebagian wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Negara dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pada dasarnya dalam Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI) penyelenggaraan Negara adalah wewenang, tugas, kewajiban dan tanggungjawab Pemerintahan Pusat. Adapun yang dimaksud dengan Pemerintahan Pusat adalah Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi didalam Pemerintahan selanjutnya disebut Pemerintah.

1.5.3. Pengertian Keberadaan

Menurut kamus besar Indoensia, keberadaan berasal dari kata dasar ada. Keberadaan memiliki arti dalam kelas dominan atau kata benda sehingga keberadaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Sedangkan keberadaan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk keberadaan sebuah lembaga yaitu keberadaan kelurahan.

1.5.4. Kelurahan

Daldjoeni (2017:35) yang menegaskan bahwa kelurahan adalah pembagian wilayah administrative di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi di Indonesia, kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya secara terbatas.

1.5.6. Penggabungan Kelurahan

Penggabungan Kelurahan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kelurahan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) Kecamatan atau dalam wilayah Kecamatan yang bersandingan. Kelurahan yang digabung dapat menggunakan nama salah satu Kelurahan yang bergabung atau menggunakan nama baru.

1.5.7. Penyesuaian Kelurahan

Penyesuaian Kelurahan berupa:

1. Perubahan batas wilayah Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan ini berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
2. Perubahan nama Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan ini berdasarkan keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain. Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh anggota forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
3. Perubahan status desa menjadi Kelurahan. Penyesuaian Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.

1.5.8. Kedudukan Kelurahan dan Tugas Lurah

Pasal 25 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut, Lurah juga dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh camat.

1.5.10. Persyaratan Lurah

Pada Pasal 26 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan persyaratan Lurah adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan dan pengangkatan lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aparatur sipil Negara.

2. Lurah berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pegawai negeri sipil harus mempunyai kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Terkait dengan pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan, Pasal 27 PP Nomor 17 Tahun 2018, mengatur mengenai pemberdayaan dan pendampingan masyarakat Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah yang membantu pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

1.5.11. Pendanaan Kelurahan

Pasal 30 PP Nomor 17 Tahun 2018 menyebutkan dan menjabarkan mengenai pendanaan Kelurahan, antara lain:

1. Pemerintah Daerah kabupaten / kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten / kota untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
2. Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
4. Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan.
6. Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
8. Untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten/kota.

1.5.12. Pembinaan dan pengawasan

Pembinaan dan pengawasan Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terkait evaluasi Kecamatan dan Kelurahan, dijabarkan dalam Pasal 33 PP Nomor 17 Tahun 2018, yaitu:

1. Setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan dan Kelurahan yang mencakup:

- a) Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah;
 - b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
 - c) Penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
 - d) Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.
2. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

1.5.13. Kelurahan di tinjau dari Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah menyadari kompleksitas keinginan dan kebutuhan dalam rangka percepatan pembangunan harus di kedepankan, kebijakan regulasi dan aturan harus terus disempurnakan kembali. Dimana kelurahan merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang melayani kepentingan administratif masyarakat agar terciptakan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan lebih tepat diartikan sebagai bentuk “local state government”, atau Pemerintah negara pada level masyarakat lokal yang dalam praktek Pemerintahannya lebih mewakili kepentingan negara ketimbang kepentingan masyarakat. Ini yang barangkali membedakan posisi Kelurahan sebagai perangkat terkecil Pemerintahan jika dibandingkan dengan Desa yang memiliki hak otonom penuh dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahannya. Kelurahan dipimpin oleh seorang yang berstatus sebagai

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif. (Moleong 2009: 21)

Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi, organisasi dan aktivitas sosial. Satu alasan menggunakan pendekatan kualitatif merupakan pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keberadaan Kelurahan ditinjau dari UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus, Kelurahan Sungai Penuh)

2. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah keberadaan Kelurahan Kota Sungai Penuh berdasarkan tugas Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan ? Jawaban dari informan yaitu,

“berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemerintah lurah sudah mengikuti berbagai aturan yang diberlakukan dan keberadaan kelurahan sangat membantu dalam melayani masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Rusli pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 21 Oktober 2019)

“lurah sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan sehingga keberadaan kelurahan sangat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi seperti pengurusan surat SKTM dan surat pengantar pembuatan KTP dan lainnya.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tomi pukul 10.10 Wib hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019)

“Pelaksanaan kegiatan pemerintah sudah dilakukan dengan baik, dan lurah sudah bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Nursiah pukul 09.00 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

Pada dasarnya lurah sudah melaksanakan tugas nya dengan baik dan masyarakat telah mendapatkan pelayanan dengan maksimal.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Danang pukul 10.45 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

“keberadaan kelurahan sangat membantu masyarakat dan sampai saat ini lurah sudah menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Meti pukul 09.00 Wib hari Senin tanggal 28 Oktober 2019)

“lurah melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Benny pukul 09.00 Wib hari Rabu 30 tanggal 24 Oktober 2019)

“lurah dan pegawainya sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam melayani masyarakat dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Devi pukul 09.30 Wib hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019)

Dari jawaban informan dapat di bahas dan di interpretasikan, bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan sudah dilaksanakan dengan baik dimana lurah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, hal ini sejalan dengan teori yang mewajibkan lurah untuk dapat bekerja dan harus menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan yang diatur dalam perundang-undangan dan Lurah harus bisa mengikuti berbagai aturan yang diberlakukan.

3. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah keberadaan Kelurahan Kota Sungai Penuh berdasarkan tugas Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat ? Jawaban dari informan yaitu,

“dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kerja bakti dan gotong royong untuk meningkatkan kebersihan dilingkungan kelurahan Sungai Penuh.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Rusli pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 21 Oktober 2019)

“kegiatan-kegiatan yang dilakukan kelurahan dengan masyarakat sudah sering dilakukan bahkan masyarakat selalu siap untuk mendukung kegiatan tersebut.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tomi pukul 10.10 Wib hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019)

“lurah memimpin semua pegawai kelurahan dengan sangat baik dan sudah melakukan pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Lurah sudah memberikan tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Nursiah pukul 09.00 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memberikan pelayanan terbaik bahkan tidak boleh ada pungutan yang tidak bertanggungjawab oleh pegawai terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Danang pukul 10.45 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

“Kelurahan Kota Sungai Penuh sudah memberikan pelayanan dengan baik dengan waktu yang relatif singkat tidak berbelit-belit dan cukup ramah kepada masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Meti pukul 09.00 Wib hari Senin tanggal 28 Oktober 2019)

“keberadaan kelurahan Sungai Penuh sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan administrasi masyarakatnya seperti pembuatan surat keterangan tempat tinggal dan surat-surat keabsahan lainnya yang harus dimiliki oleh setiap keluarga.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Benny pukul 09.00 Wib hari Rabu 30 tanggal 24 Oktober 2019)

Lurah dan pegawainya sudah memberikan pelayanan yang terbaik dan kerjasama lurah dengan masyarakat cukup baik dimana setiap program yang

ada di kelurahan selalu diterima dengan positif oleh masyarakat dengan selalu siap sedia masyarakat berpartisipasi dalam program tersebut.”
(Hasil wawancara dengan Ibu Devi pukul 09.30 Wib hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019)

Dari jawaban informan dapat di bahas dan di interpretasikan, bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dengan adanya kerjasama antara kelurahan dengan masyarakat untuk kepentingan bersama, dimana lurah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal. Seperti pemberdayaan masyarakat dalam menjalankan program desa sehat dan indah dengan membuat jalan warna-warni di sepanjang jalan desa. hal ini sejalan dengan teori yang mewajibkan lurah untuk dapat bekerjasama dan memberdayakan masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang berkaitan langsung dengan masyarakat Kelurahan Sungai Penuh.

4. Pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah keberadaan Kelurahan Kota Sungai Penuh berdasarkan tugas Lurah dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat? Jawaban dari informan yaitu,

“pelayanan dari lurah dan aparaturnya sudah baik , pelayanan yang diberikan oleh keluarahan juga sudah baik tidak kendala yang ditemukan, urusan masyarakat dengan lurah dan aparaturnya ditangani dengan baik.”
(Hasil wawancara dengan Bapak Rusli pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 21 Oktober 2019)

“lurah sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan sehingga keberadaan kelurahan sangat membantu masyarakat dalam mengurus administrasi seperti pengurusan surat SKTM dan surat pengantar pembuatan KTP dan lainnya.”
(Hasil wawancara dengan Bapak Tomi pukul 10.10 Wib hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019)

“Pelaksanaan kegiatan pemerintah sudah dilakukan dengan baik, dan lurah sudah bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.”
(Hasil wawancara dengan Ibu Nursiah pukul 09.00 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

Pada dasarnya lurah sudah melaksanakan tugas nya dengan baik dan masyarakat telah mendapatkan pelayanan dengan maksimal.”
(Hasil wawancara dengan Bapak Danang pukul 10.45 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

“keberadaan kelurahan sangat membantu masyarakat dan sampai saat ini lurah sudah menjalankan tugasnya melayani masyarakat dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Meti pukul 09.00 Wib hari Senin tanggal 28 Oktober 2019)

“lurah melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Benny pukul 09.00 Wib hari Rabu 30 tanggal 24 Oktober 2019)

Dalam hal ini lurah sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam melayani masyarakat dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Devi pukul 09.30 Wib hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019)

Dari jawaban informan dapat di bahas dan di interpretasikan, bahwa pelaksanaan pelayanan masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dimana lurah dan pegawainya telah memberikan pelayanan terbaik dengan memberikan pelayanan yang prima kepada setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan. tidak ada suap atau menerima uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat. Pelayanan yang diberikan dalam waktu relatif singkat. Hal ini sangat sesuai dengan teori karena lurah dan pegawainya telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai dengan tupoksinya.

5. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah keberadaan Kelurahan Kota Sungai Penuh berdasarkan tugas Lurah dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum? Jawaban dari informan yaitu,

“tugas Lurah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum sudah dijalankan dengan baik dimana tidak pernah adanya keributan yang mengganggu ketentraman masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Rusli pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 21 Oktober 2019)

“ketentraman dan ketertiban sudah berjalan dengan baik dimana Lurah selalu bergerak aktif dan selalu melakukan pengawasan bersama pegawai-pegawainya serta melibatkan RT, dan masyarakat itu sendiri agar terciptanya situasi yang kondusif di masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tomi pukul 10.10 Wib hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019)

“lurah dan pegawai cukup aktif dalam mengontrol dan melakukan pengawasan terhadap masyarakat, sampai saat ini belum ada persolan yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kelurahan Kota Sungai Penuh dan situasi dan kondisi dapat cukup kondusif..”

(Hasil wawancara dengan Ibu Nursiah pukul 09.00 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

Pada dasarnya lurah sudah melaksanakan tugas nya dengan baik dalam menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat sehingga tidak ada persoalan yang mengganggu ketenangan dari masyarakat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Danang pukul 10.45 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

“keberadaan kelurahan berdasarkan tugas lurah dalam menertibkan dan ketentraman lingkungan masyarakatnya dan situasi dan kondisi di Kelurahan Sungai Penuh cukup kondusif.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Meti pukul 09.00 Wib hari Senin tanggal 28 Oktober 2019)

“lurah sudah menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan baik dan sesuai tugasnya.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Benny pukul 09.00 Wib hari Rabu 30 tanggal 24 Oktober 2019)

Situasi di Kelurahan Kota Sungai Penuh dalam hal ketertiban dan ketentraman umum sudah tercipta dengan baik dan setiap unsur dari masyarakat ikut menjaga ketertiban dan ketentraman daerahnya dan hampir tidak ada terjadi kericuhan dan kekacauan di masyarakat karena masyarakat ikut menjaganya dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Devi pukul 09.30 Wib hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019)

Dari jawaban informan dapat di bahas dan diinterpretasikan, bahwa ketertiban dan ketentraman umum terpelihara cukup baik dan kondusif dimana adanya kerjasama antara Lurah, pegawai dan setiap lapisan masyarakat dalam memelihara lingkungannya. Kelurahan Kota Sungai Penuh cukup kondusif hampir tidak ada persoalan-persoalan pelik yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

6. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah keberadaan Kelurahan Kota Sungai Penuh berdasarkan tugas Lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum? Jawaban dari informan yaitu,

“fasilitas di Kelurahan Sungai Penuh dapat terpelihara dengan baik, dimana masyarakat juga ikut berperan aktif dalam menjaga prasarana dan fasilitas umum.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Rusli pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 21 Oktober 2019)

“lurah sudah melaksanakan tugas-tugasnya termasuk menjaga atau memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tomi pukul 10.10 Wib hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019)

“Lurah sudah menjalankan tugasnya khususnya dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Nursiah pukul 09.00 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

Pada dasarnya lurah sudah melaksanakan tugas nya dengan baik dan telah melakukan pemeliharaan prasaran dan fasilitas umum dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Danang pukul 10.45 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

“prasaran dan fasilitas umum sudah terjaga dengan baik, dimana tidak ada prasarana dan fasilitas umum yang rusak semua terjaga dengan baik..”

(Hasil wawancara dengan Ibu Meti pukul 09.00 Wib hari Senin tanggal 28 Oktober 2019)

“lurah melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti terpeliharanya prasarana dan fasilitas umum dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Benny pukul 09.00 Wib hari Rabu 30 tanggal 24 Oktober 2019)

“lurah sudah memberikan yang terbaik kepada masyarakat dalam memelihara prasarana dan fasilitas umum berama dengan masyarakat dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Devi pukul 09.30 Wib hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019)

Dari jawaban informan dapat di bahas dan di interpretasikan, bahwa pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum sudah dilaksanakan dengan baik dimana lurah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, hal ini sejalan dengan teori yang mewajibkan lurah untuk dapat menjaga dan memelihara prasarana dan fasilitas umum demi kepentingan masyarakat Kelurahan Sungai Penuh agar dapat hidup dengan tentram dan nyaman yang ditunjang dengan prasarana dan fasilitas yang masih baik.

7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat.

Ketika wawancara dengan informan tentang, bagaimanakah keberadaan Kelurahan Kota Sungai Penuh berdasarkan tugas Lurah dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat? Jawaban dari informan yaitu,

“Lurah sudah melakukan tugasnya dengan baik untuk bekerja sama dengan Camat contohnya dalam pembuatan Kartu Keluarga (KK).”

(Hasil wawancara dengan Bapak Rusli pukul 10.30 Wib hari Senin tanggal 21 Oktober 2019)

“lurah sudah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan sesuai dengan aturan seperti membantu masyarakat dalam menerbitkan kartu keluarga dan surat keterangan tidak mampu untuk warga masyarakatnya.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Tomi pukul 10.10 Wib hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019)

“Pelaksanaan kegiatan pemerintah sudah dilakukan dengan baik, dan lurah sudah bekerja dengan baik dalam pelaksanaan yang diberikan oleh Camat.”
(Hasil wawancara dengan Ibu Nursiah pukul 09.00 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

Pada dasarnya lurah sudah melaksanakan tugas nya dengan baik dan melaksanakan tugas yang diberikan kecamatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Danang pukul 10.45 Wib hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019)

“lurah selalu siap dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan camat dan dalam tugas-tugasnya lurah sudah melakukan kerjasama dengan camat untuk memenuhi administrasi masyarakat seperti pembuaan KTP dan SKTM.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Meti pukul 09.00 Wib hari Senin tanggal 28 Oktober 2019)

“lurah sudah melayani masyarakat dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Benny pukul 09.00 Wib hari Rabu 30 tanggal 24 Oktober 2019)

“Lurah sudah bersinergi dengan pihak kecamatan dan salah satu tugas yang dikerjakan adalah pembuatan kartu keluarga, karena untuk membuat kartu keluarga diperlukan surat pernyataan yang dihasilkan dari kelurahan serta kecamatan. Dalam hal ini lurah sudah melaksanakan tugas-tugasnya untuk melayani masyarakat dengan baik.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Devi pukul 09.30 Wib hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019)

Dari jawaban informan dapat di bahas dan di interpretasikan, bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan sudah dilaksanakan dengan baik dimana lurah telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal, hal ini sejalan dengan teori yang mewajibkan lurah untuk dapat bersinergi dengan pihak kecamatan dalam pembuatan kartu keluarga, surat keterangan tidak mampu dan surat-surat lainnya yang diperlukan oleh masyarakat Kelurahan Sungai Penuh

8. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil dan pembahasan diatas dpat disimpulkan bahwa:

1. Lurah sudah melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Lurah sudah menjalankan berbagai kegiatan pemerintahan yang diatur dalam perundang-undangan dan Lurah sudah mengikuti berbagai aturan yang diberlakukan
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Lurah sudah menjalankan pemberdayaan masyarakat yang ada di daerah kekuasaannya dan salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat. Lurah sudah memimpin semua pegawai kelurahan dengan sangat baik dan Lurah juga sudah memastikan bahwa pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat berjalan dengan benar.
4. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum. Lurah juga sudah melaksanakan tugasnya dalam menjaga ketertiban di daerah kekuasaannya, hal ini perlu dilakukan agar masyarakatnya bisa hidup dengan tenang dan damai
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Lurah sudah melaksanakan tugasnya dalam menjaga berbagai fasilitas yang ada disekitar daerahnya.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat. Lurah sudah bersinergi dengan pihak kecamatan dan salah satu tugas yang dikerjakan adalah pembuatan kartu keluarga, karena untuk membuat kartu keluarga diperlukan surat pernyataan yang dihasilkan dari kelurahan serta kecamatan.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas dapat disarankan kepada pihak Kelurahan Sungai Penuh agar tetap bekerja dengan baik dalam melayani masyarakatnya dan dapat mempertahankan tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik agar tugas-tugas yang telah dilaksanakan dapat semakin ditingkatkan.

9. DAFTAR PUSTAKA

- Bugin, B 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Dessler. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Prentice Hall. Jakarta
- Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fayol (2001). *administrasi dan penerapannya*. Balai pustaka. Jakarta
- Flippo. Edwin. 2004, *Manajemen Personalia*, Edisi. 6, oleh Moh. Masud, SH, MA, Erlangga, Jakarta.
- Halim, Muchlis. 2012. “Good Governance dan Kebijakan Otonomi Daerah, Grafindo. Jakarta.
- Hasibuan. Malayu SP. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Dasar dan

Kunci Keberhasilan. Gunung Agung. Jakarta.

Kamus bahasa Indonesia 2008 Hasan Sadli Erlangga. Jakarta

Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta

Nazir, Moh .2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Nurcholis, Hanif. 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo.

Nawawi. 2008, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Nasution, H. 2011. *Metode penelitian* , Rajawali Cipta. Jakarta

Soekidjo Notoatmodjo. 2007. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Ranika

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian kuantitatif da kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

Terry. G.R. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. CV.Andi Karya Yogyakarta

Zakaria. 2012, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerinah Desa*, Erlangga. Jakarta.

UU.No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

UU. Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

PERDA Kota Sungai Penuh nomor 23 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan